

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkonfirmasi urgensi krusial bagi PT. Andifa Zayeen Perkasa untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha secara konsisten dan transparan dalam seluruh transaksi afiliasinya. Regulasi terkini seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/2023 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7 secara tegas mendorong kepatuhan terhadap prinsip ini. Meskipun terdapat upaya administratif, implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha masih dihadapkan pada kendala signifikan, meliputi keterbatasan data pembanding eksternal maupun internal, minimnya waktu yang memadai untuk penyusunan dokumen harga transfer yang komprehensif, serta kesenjangan kualifikasi sumber daya manusia dalam bidang ini.

Kegagalan dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta melakukan pengungkapan yang memadai berimplikasi serius pada kredibilitas laporan keuangan PT. Andifa Zayeen Perkasa. Hal ini dapat menimbulkan keraguan di mata investor, kreditur, dan regulator, serta berpotensi memicu koreksi pajak yang substansial dari otoritas fiskal, denda, dan kerugian reputasi. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha bukan sekadar kewajiban

regulasi, melainkan fondasi penting untuk menjaga integritas finansial, mitigasi risiko perpajakan, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian PT. Andifa Zayeen Perkasa selaku *holding company* yang memiliki 15 anak usaha disarankan memperkuat penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan berupaya mengadopsi serangkaian solusi strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas internal dan perbaikan sistem.

Pertama perusahaan perlu memperkuat kapasitas tim internalnya dalam hal pemahaman regulasi perpajakan internasional dan lokal, serta metodologi *transfer pricing* pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Investasi program pelatihan yang komprehensif mengenai regulasi harga transfer nasional dan internasional, metodologi penentuan harga transfer, serta dalam sistem informasi yang memadai untuk mendukung pengumpulan data transaksi dan analisis FAR menjadi sangat penting.

Kedua mengingat waktu yang terbatas dan sumber daya yang masih perlu ditingkatkan kualifikasi maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan konsultan pajak

independen yang memiliki keahlian dalam *transfer pricing* untuk memastikan bahwa laporan yang disusun telah memenuhi standar tertinggi dan memitigasi risiko yang ada. Hal ini selaras dengan temuan penelitian oleh Lee (2021) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki departemen pajak yang kuat dan didukung oleh keahlian eksternal cenderung lebih berhasil dalam mengelola isu *transfer pricing*.

Ketiga perusahaan harus secara proaktif mengumpulkan dan memelihara basis data pembanding yang relevan. Ini dapat dilakukan melalui langganan basis data komersial, partisipasi dalam survei industri, atau analisis data transaksi dengan pihak independen yang serupa. Membangun kemampuan analisis internal untuk mengolah data tersebut menjadi kunci.

Keempat, optimalisasi sistem aplikasi keuangan dan teknologi informasi sangat esensial. Integrasi sistem antar entitas dan penerapan aplikasi sistem keuangan yang dirancang khusus untuk manajemen harga transfer dapat mempermudah pemantauan transaksi, otomatisasi pelaporan, dan peningkatan efisiensi proses secara keseluruhan. Solusi ini tidak hanya membantu memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan.